

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kota Samarinda secara langsung yang dilakukan oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, sedang Pengawas Pemilihan pada Kota Samarinda Tahun 2019 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda dapat merekomendasikan bentuk pelanggaran administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Samarinda, Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda atau Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda dan Dewan Kehormatan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta meneruskan laporan dan temuan yang mengandung unsur tindak pelanggaran pidana untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda.

Peranan Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan Penindakan Pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu menyampaikan hasil pengawasan diwilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan dan/atau dugaan tindak pidana Pemilihan diwilayah Kabupaten/Kota, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dengan adanya peran Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dimaksudkan untuk memudahkan Bawaslu RI untuk menangani penindakan Pelanggaran yang terjadi

dalam penyelenggaraan pemilihan yang ada dalam lingkup Kabupaten/Kota. Yuridiksi wilayah dalam penindakan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi Penindakan Pelanggaran sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Penindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sangat penting untuk menegakkan keadilan Pemilu di wilayah Indonesia sesuai dengan jangkauannya yang terbagi mulai dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan sampai dengan lingkup terkecil yaitu Kecamatan.

## B. Ruang Lingkup

Secara umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda memiliki ruang lingkup kerja yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Samarinda, dengan 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan serta sebanyak 59 Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Samarinda.

**Tabel I**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Samarinda Utara	Sempaja Selatan
2.		Sempaja Timur
3.		Sempaja Utara
4.		Sempaja Barat
5.		Lempake
6.		Sei Siring
7.		Budaya Pampang
8.		Tanah Merah
9.	Loa Janan Ilir	Tani Aman
10.		Simpang Tiga
11.		Harapan Baru
12.		Sengkotek
13.		Rapak Dalam
14.	Palaran	Bantuas
15.		Bukuan
16.		Handil Bakti
17.		Rawa Makmur
18.		Simpang Pasir
19.		Mesjid
20.		Tenun
21.		Mangkupalas

22.	Samarinda Seberang	Baqa
23.		Sungai Keledang
24.		Gunung Panjang
25.	Sambutan	Sambutan
26.		Sungai Kapih
27.		Makroman
28.		Pulau Atas
29.		Sindang Sari
30.	Samarinda Ilir	Sidomulyo
31.		Sidodamai
32.		Sungai Dama
33.		Selili
34.		Pelita
35.	Samarinda Kota	Bugis
36.		Pasar Pagi
37.		Pelabuhan
38.		Karang Mumus
39.		Sungai Pinang Luar
40.	Sungai Pinang	Bandara
41.		Temindung Permai
42.		Sungai Pinang Dalam
43.		Gunung Lingai
44.		Mugirejo
45.	Samarinda Ulu	Air Putih
46.		Air Hitam
47.		Bukit Pinang
48.		Gunung Kelua
49.		Sidodadi
50.		Dadi Mulya
51.		Jawa
52.		Teluk Lerong Ilir
53.	Sungai Kunjang	Loa Buah
54.		Loa Bakung
55.		Lok Bahu
56.		Karang Asam Ulu
57.		Karang Anyar
58.		Karang Asam Ilir
59.		Teluk Lerong Ulu

Laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Kota Samarinda pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan penanganan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan dan penanganan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan di Kota Samarinda. Secara umum dari hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda terhadap pelaksanaan Pemilihan telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kota Samarinda berjalan aman dan lancar.

### **C. Maksud Dan Tujuan**

#### **1) Maksud**

Penyusunan Pelanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan antara lain :

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2020.

#### **2) Tujuan**

Penyusunan laporan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa - masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepetingan.

## **PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020**

### **A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Bawaslu Kota Samarinda dalam sarana, prasarana dan anggaran dapat dilihat dari saat ini dengan Bawaslu Kota Samarinda sampai dengan saat ini belum memiliki sarana kerja yang baik dan mencukupi untuk mendukung setiap kegiatan dari Bawaslu Kota Samarinda sendiri. Bukan hanya dipermasalahkan sarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Samarinda saja tetapi Bawaslu Kota Samarinda juga kurang memiliki fasilitas dalam hal prasarana dalam melakukan kegiatannya baik itu seperti gedung yang layak, yang memiliki ruang kerja yang cukup bagi para pegawai serta staf yang bekerja didalamnya, serta memiliki ruangan rapat, ruang pemeriksaan dan ruang sidang dan ruang piket bagi Sentra Gakkumdu, yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Terkait dengan hal sarana dan prasara yang kurang mendukung yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Samarinda, semua tidak bisa lepas dari pemberian anggaran dan pengelolaan anggaran di Bawaslu Kota Samarinda, serta belum tersediannya ruangan yang memadai dan mendukung dalam proses penanganan pelanggaran seperti ruang transit sebelum dilakukannya pemeriksaan kepada saksi-saksi, pelapor dan terlapor, ruangan pemeriksaan yang bebas dari gangguan aktivitas lainnya di Bawaslu Kota Samarinda dan ruangan yang dapat dijadikan ruangan sidang dalam perkara administrasi pemilu.

Bawaslu Kota Samarinda, dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Samarinda sangat cukup, akan tetapi Bawaslu Kota Samarinda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melengkapi sarana dan prasaran di Bawaslu Kota Samarinda, serta jajaran dibawahnya. Hal ini yang menjadi penghambat di Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat melengkapi dan memiliki sarana yang cukup dan layak, sehingga Bawaslu Kota Samarinda sampai dengan saat ini masih melakukan koordinasi dan meminta dukungan dari pemerintah Kota Samarinda untuk dapat membantu mempersiapkan saran dan prasarana dalam menunjang kegiatan Bawaslu Kota Samarinda, bukan hanya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini saja tetapi untuk seterusnya.

### **B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Bawaslu Kota Samarinda melakukan beberapa pembentukan tim kerja yang tujuan utamanya adalah untuk membagi tugas dan wilayah kerja dari pengawas pemilihan yang berada di Bawaslu Kota Samarinda, langkah awal dalam pembentukan tim kerja dan juga memberi pembekalan kepada bagian dari

Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat menjalankan pengawasan serta meningkatkan kualitas dalam pengawasan khusus pada Pemilihan Walikota dan Walikota Samarinda Tahun 2020. Selain dari pembentukan tim kerja yang terdapat dalam tubuh Bawaslu Kota Samarinda dan jajarannya, baik dalam penguatan Kapasitas oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dengan mengadakan beberapa kegiatan diantaranya;

#### **1. Rapat Kerja Teknis Dalam Penindakan Pelanggaran Pada Pemilihan tahun 2020**

Bahwa dalam Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Agustus 2020 di Ibis Hootel Samarinda, dengan tujuan yang ingin di capai yaitu dengan Memberikan pemahaman terhadap teknik klarifikasi pada berita acara pemeriksaan dan pertanyaan terkait investigasi untuk menemukan Tindak Pidana Pemilihan, Memberikan pemahaman terhadap teknik klarifikasi pada Berita Acara Pemeriksaan, dan Pertanyaan terkait invetigasi untuk menemukan terhadap tindak pidana pemilihan. (Kepolisian Resort Kota Samarinda). Memberikan pemahaman terhadap unsur yang termasuk dalam kualifikasi pasal pada tindak pidana pemilihan setelah adanya penyidikan oleh polisi. (Kejaksaan Negeri Kota Samarinda).

Bahwa pada kegiatan yang diadakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menyampaikan materi terkait dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang laporan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun mengingat adanya perubahan terhadap Tata Cara Penanganan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### **2. Rapat Dalam Kantor Penindakan Pelanggaran Pada Pemilihan Tahun 2020**

Bahwa sehubungan dengan potensi pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Samarinda, Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda melaksanakan Rapat Dalam kantor yang dilakukan sebanyak 2 (Dua) kali, dimana dalam kesempatan ini peserta Rapat dalam Kantor adalah Panwascam diseluruh Kota Samarinda dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda.

Rapat Dalam Kantor pertama kali diadakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda selain dihadiri oleh seluruh staff dan Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda, Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bapak Herdiansyah, S.H.,LL.M dari

pihak Akademik sekaligus pemerhati Kepemiluan di Kota Samarinda pada Universitas Mulawarman. Dengan diadakannya kegiatan rapat kerja teknis tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda bertujuan untuk mengevaluasi Kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Bawaslu Kota Samarinda dan saling bersinerginya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Rapat Dalam Kantor Kedua dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda, namun Rapat Dalam Kantor yang dihadiri oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda membahas terkait Potensi Masalah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kata lain potensi Tindak Pidana Pada Pemilihan yang sekiranya akan dihadapi pada saat hari Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan dihadiri oleh Nina Mawaddah, S.H selaku Narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Divisi Hukum dan Pengawasan, adapun yang disampaikan oleh Narasumber bahwasannya potensi permasalahan daftar pemilih berpotensi kehilangan hak pilihnya apabila tidak mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat, serta langkah antisipasi permasalahan daftar pemilih yang sekiranya akan menimbulkan potensi adanya pelanggaran Pemilihan.

### **C. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan koordinasi kepada lembaga/institusi terkait demi kelancaran penindakan penanganan pelanggaran. Selain dengan kejaksaan dan kepolisian, Bawaslu juga aktif melakukan koordinasi yaitu, pertama dengan Inspektorat Kepegawaian Daerah terkait penanganan pelanggaran kode etik ASN (Aparatur Sipil Negara). Kedua, Koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan Mobil *Crain*, dan *Stiker OneWay* pada Angkutan Umum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait juga dengan Mobil *Craine*, Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penindakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang sekarang menjadi *Leading Sector* dalam penertiban Alat Peraga Kampanye.

Selain dengan lembaga/institusi yang telah disebutkan diatas, Bawaslu Kota Samarinda juga aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam konteks pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Dengan koordinasi yang dilakukan kepada lembaga/institusi dan pihak terkait, tentunya memudahkan kinerja Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan.

## **BAB III**

## **SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020**

Bawaslu Kota Samarinda pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, melakukan beberapa kegiatan dalam peningkatan kualitas pengawas serta tim kerja dari Bawaslu Kota Samarinda yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dalam menjalankan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

Bawaslu Kota Samarinda melakukan beberapa pembentukan tim kerja yang tujuan utamanya adalah untuk membagi tugas dan wilayah kerja dari pengawas pemilu yang berada di Bawaslu Kota Samarinda, langkah awal dalam pembentukan tim kerja dan juga memberi pembekalan kepada bagian dari Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat menjalankan pengawasan serta meningkatkan kualitas dalam pengawasan khusus pada Pemulihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

Selain dari pembentukan tim kerja yang terdapat dalam tubuh Bawaslu Kota Samarinda dan jajarannya, Bawaslu Kota Samarinda juga membentuk tim kerja berupa sinergisitas dari pihak penegak hukum di wilayah Kota Samarinda diantaranya adalah pihak dari Kepolisian Resor Kota Samarinda dan juga dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, yang tergabung dalam kelompok Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dimana tugas dari Sentra Gakkumdu sendiri adalah bagian penting dalam proses penegakkan hukum terhadap segala bentuk kecurangan serta permasalahan hukum pada saat penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Samarinda sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Sebagai Undang-undang tidak memuat peraturan sebagaimana Penindakan dan/atau Penanganan Pelanggaran terkait Tentang Tata Cara Tindak Pidana Pemilihan sehingga dibentuk Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang seterusnya diatur dalam Petunjuk Teknis dalam hal Penanganan



Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

#### **A. Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda**

Dalam Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu pada Bagian Kedua Struktur Sentra Gakkumdu sebagaimana Pasal 7 sentra penegakkan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Bahwa melalui Rapat serta kordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda terhadap Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, membentuk tim kerja pada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kota Samarinda, berdasarkan penunjukan dari masing-masing instansi yang nantinya akan menjalankan peran dalam pengawasan serta Penanganan terhadap pelanggaran hukum pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Samarinda pada awal persiapan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 berdasar pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 190.1/K.Bawaslu.Prov KI-10/HK.01.01/11/2020 Tentang Perubahan Ketujuh Struktur Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota samatrinda Tahun 2020 yang memuat personil :

**Tabel II**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Abdul Muin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Penasehat
2	Arif Budiman, Sik, M.Si	Kapolresta Kota Samarinda	Penasehat
3	Heru Widarmoko, S.H.,M.M	Kepala Kejari Kota Samarinda	Penasehat

4	Imam Sutanto, S.HI.,M.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Pembina
5	Yuliansyah, S.H.,S.iK	Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda	Pembina
6	Hafidi, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Pembina
7	Abdul Muin, S.Sos	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8	Yuliansyah, S.H.,S.iK	Kasat Reskrim Polres Kota	Koordinator
9	Hafidi, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Koordinator
<b>Tim Pelaksana :</b>			
1	H. Daini Rahmat, S.E	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
2	Muhaimin, S.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
3	Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
4	Reno Chandra W, S.Tr.K	Kasubnit Reskrim Polres Kota	Anggota
5	AIPDA Eko Pramono, S.H	Anggota SATRESKRIM	Anggota
6	AIPDA Mat Bahri	SDA	Anggota
7	BRIPKA M. Jainuri	SDA	Anggota
8	BRIPKA Mianto	SDA	Anggota
9	Dwinanto Agung W, S.H.,M.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
10	Ridhayani Nasir, S.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
11	Didi Aditya Rustanto, S.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
12	Dhanny Rakhmadi, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota	Anggota

		Samarinda	
13	Karina Lizwary, S.H.,M.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
14	Putri Rinda Juwita, S.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
15	Joannie Tri Hardana, S.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
16	Ardiansyah	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

**B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 adalah untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Adapun Penegakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Samarinda dibentuk pada tanggal 27 Januari 2020. Berdasar pada Peraturann perundang-undangan yang mengatur terkait Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Sebagai Undang-undang tidak memuat peraturan sebagaimana Penindakan dan/atau Penanganan Pelanggaran terkait Tentang Tata Cara Tindak Pidana Pemilihan sehingga dibentuk Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang seterusnya diatur dalam Petunjuk Teknis dalam hal Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Adapun dalam pelaksanaannya Peningkatan Kapasitas Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kota Samarinda terlihat dengan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti Rapat Dalam Kantor yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda, Rapat Dalam Kantor tersebut yang dihadiri oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda membahas terkait Potensi Masalah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kata lain potensi Tindak Pidana Pada Pemilihan yang sekiranya akan dihadapi pada saat hari Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan dihadiri oleh Nina Mawaddah, S.H selaku Narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda

Divisi Hukum dan Pengawasan, adapun yang disampaikan oleh Narasumber bahwasannya potensi permasalahan daftar pemilih berpotensi kehilangan hak pilihnya apabila tidak mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat, serta langkah antisipasi permasalahan daftar pemilih yang sekiranya akan menimbulkan potensi adanya pelanggaran Pemilihan.

Bahwa selain kegiatan Rapat dalam Kantor pada pelaksanaannya Sentra Gakkumdu Kota Samarinda yang terdiri dari Anggota Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Kejaksaan Negeri Samarinda berkoordinasi kepada jajaran tingkat atas dalam pelaksanaan pelatihan penyelidikan dan penyidikan mengingat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang mana disyaratkan jika Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu adalah Penyidik Polri yang telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Samarinda, adapun kegiatan tersebut pada pelaksanaannya diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur yaitu berupa Kegiatan Pelatihan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kalimantan Timur yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 25-27 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Abdul Muin, S.Sos selaku Ketua Bawaslu Kota Samarinda, BRIPKA M. Jainuri yang merupakan Anggota Sentra gakkumdu Unsur Kepolsisian Resor Kota Samarinda, dan Dwinanto Agung W, S.H.,M.H dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda.

Bahwa terhadap pelaksanaannya juga dalam hal klarifikasi Anggota sentra Gakkumdu baik dari unsur kepolsisian Resor Kota Samarinda maupun Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda aktif dalam hal pendampingan untuk membantu jalannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda terhadap penanganan pelanggaran khususnya tindak pidana pemilihan, hal ini dibuktikan dengan jalannya proses penanganan pelanggaran dan/atau tidak adanya hambatan dalam penanganan pelanggaran dalam hal proses klarifikasi.

**BAB IV**  
**PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL**  
**WALIKOTA DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020**

**A. Data Penanganan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

**a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan**

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Bawaslu) atau pihak peserta Pemilihan Kepala Daerah (rakyat atau Pasangan Calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karenanya semua pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah harus ditindak. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2020 di Kota Samarinda.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak menerima laporan dan temuan pelanggaran terhadap norma-norma yang berada pada ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 di Kota Samarinda dan melakukan tindakan penanganan pelanggaran serta melakukan pengkajian hukum dalam waktu yang telah ditentukan di dalam norma Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Kota Samarinda melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran untuk nantinya dilakukan proses penanganan pelanggaran dan pengkajian hukum, untuk dapat memutuskan bentuk pelanggaran yang terjadi dari setiap laporan dan temuan, serta menyampaikan putusan akhir dan rekomendasi dari bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan terhadap bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan. Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2020, menemukan 6 (enam) temuan pelanggaran dengan Kualifikasi Pelanggaran Administrasi berjumlah 1 (Satu) temuan, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan 4 (Empat) temuan, Pelanggaran Hukum Lainnya 1 (satu) temuan. Dan menerima adanya 2 Laporan terhadap Penanganan Pelanggaran dengan kualifikasi 1 (satu) Laporan terhadap pelanggaran Administrasi dan 1 (Satu) Laporan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, sehingga Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganannya menangani 8 (delapan) Kasus baik Temuan maupun Laporan yang diRegistrasi oleh Bawaslu Kota Samarinda. Bahwa dalam penanganannya Bawaslu Kota Samarinda juga mengeluarkan banyaknya 7 (tujuh) atas Temuan oleh Panwaslu Kecamatan yang diberikan Rekomendasi oleh Bawaslu Kota Samarinda Pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 untuk dapat ditindaklanjuti, sehingga banyaknya jumlah kasus dalam penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda sebanyak 15 (lima belas) kasus pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Samarinda.

**Tabel II**

No.	Jenis Pelanggaran	Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020							
		Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dan/atau Tahapan Persiapan	Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Tahapan Pencilalonan	Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik	Tahapan Kampanye	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara	Tahapan Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	Penetapan Hasil Pemilihan
1	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	0	0	2	0	2	0	1	0
2	Pelanggaran Administrasi	0	1	0	0	1	0	0	0
3	Pelanggaran Kode Etik	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya	0	0	1	0	7	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

**1. Jumlah Laporan dan Temuan yang Diregistrasi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

**Tabel III**

<b>JUMLAH PENANGANAN</b>	
<b>LAPORAN</b>	<b>2</b>
<b>TEMUAN</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

**2. Jumlah Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

Tabel IV

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN
Pelanggaran Administratif	1	1
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	1	4
Pelanggaran Kode Etik	Nihil	Nihil
Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya	Nihil	8
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>13</b>

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

### 3. Jumlah Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

Tabel V

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN	Ditindaklanjuti	Dihentikan
Pelanggaran Administrasi	1	1	2	0
Pelanggaran Pidana Pemilihan	1	4	0	5
Pelanggaran Kode Etik Pemilihan	0	0	0	0
Pelanggaran Hukum Lainnya	0	8	8	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

### 4. Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Serta Ditindaklanjuti dan Tidak Ditindaklanjuti Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

#### a) Jumlah Rekomendasi Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti

Tabel VI

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu / Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	14 Januari 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	01/TM/PW/KOT/23.01/VI/2020	14 Januari 2020	Dr. H.M. Ridwan Tassa, MM	Adanya baliho atasnama Ridwan Tassa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)	KASN dengan Sanksi Disiplin Sedang
2	Temuan	1-Sep-20	Syahril Selaku Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kecamatan Sungai Pinang	04/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	3-Sep-20	Derai Suryadi Selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Tidak Memberikan Salinan A.B-KWK	Meneruskan Kepada KPU Kota Samarinda selaku Pihak Terkait

3	Temuan	24-Sep-20	Bawaslu Kota Samarinda	-	-	<b>Biembery Asmiran Sabran Fatch</b> Selaku ASN dalam Lingkungan Dinas Tenaga Kerja	Bawaslu Kota Samarinda mendapi adanya postingan melalui Media Sosial <i>FaceBook</i> (FB) yang diduga mendukung salah satu pasangan calon dengan redaksi "Pilih Urang Samarinda Aja, I Love You <i>BADAR</i> "	Meneruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Terkait untuk dapat diteruskan dan ditindaklanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan.
4	Temuan	3 Oktober 2020	Siregar Fernando T. Martua	-	-	<b>JUNAI</b> Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Lempake	Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara melakukan pengawasan dan melihat Saudara Junaidi tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
5	Temuan	13 Oktober 2020	Hefni Efensi, S.H	-	-	<b>Saiful Anwar</b> Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Honorer PTTB pada Kecamatan Samarinda Ulu	Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, Panwaslucam Samarinda Ulu melakukan pengawasan dan tampak hadir Saudara Syaiful Anwar pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Rumah Bapak Medi Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
6	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	<b>Chrisdian</b> selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ajudan Wakil Walikota Samarinda	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara Crisdian tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
7	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	<b>M. Jafar</b> selaku Satpol PP (Honorer PPTB) Rumah Jabatan Walikota Samarinda	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara M. Jafar (MJ) tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
8	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	<b>LA RIUJU</b> Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Staf Perlengkapan Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Mulawarman	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara La Riuju tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
9	Temuan	23 Oktober 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	-	-	<b>Ronna Firdaus</b> Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Honorer pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	Pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, Bawaslu Samarinda mendapatkan informasi awal dari pesan Whatsapp berupa capture akun <i>facebook</i> atasnama Rona Firdaus TAMPAK mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2, selanjutnya dilakukan penelusuran dan informasi awal	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
10	Laporan	23-Nov-20	Yaya Maria Susiantina	07/TM/PW/KOT/23.01/XII/2020	25-Nov-20	Kpu Kota Samarinda Dan Tim Verifikator	Terdapat data <b>SILON</b> menyatakan memenuhi syarat (MS) atasnama <b>YAYA MARIA SUSIANTINA</b> , tanpa dilakukannya verifikasi baik secara langsung maupun secara daring melalui Video Call sementara Pelapor tidak pernah memberikan dukungan.	Meneruskan Kepada KPU Kota Samarinda selaku Pihak Terkait

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda



**b) Jumlah Rekomendasi Laporan dan Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti**

**Tabel VII**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu / Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
-----	------------------	--------------------------	------------------	---------------------------------	------------------	----------	-------------------------------------	---------------------------------------

NIHIL

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

**5. Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan Yang Sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT Pada Pemiliha Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

**a) Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana hingga Tahap Pembahasan II**

**Tabel VIII**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemun / Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu	Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
1	Temuan	3 Juli 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	02/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	7 Juli 2020	Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Adanya penyelenggara tercantum dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan (B.1.1KWK)	Dilanjutkan pada Prosesn Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan	Dihentikan Pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
2	Temuan	28 Juli 2020	Muhaimin, S.H	03/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	3 Agustus 2020	Pasangan Calon Perseorangan atasnama Parawansa - Markus Taruk Allo	Dugaan pelanggaran terhadap memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dilanjutkan pada Prosesn Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan	Dihentikan Pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
3	Temuan	27-Sep-20	Achmad Khomaini C, S.H.I	05/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	2 Oktober 2020	Pasangan Calon No. Urut 1 Barkati - Darlis	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye Di Luar Jadwal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020	Dilanjutkan pada Prosesn Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan	Dihentikan Pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
4	Temuan	7 Desember 2020	Abdul Muin, S.Sos	07/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	7 Desember 2020	Rusmawati selaku Pelatih Sasaki Pasangan Calon No. Urut 02	adanya Dugaan Money Politik atas informasi awal yang didapat tanggal 5 Desember 2020 di Jalan Muso Salim Gg. 9, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota	Dilanjutkan pada Prosesn Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan	Dihentikan Pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
5	Laporan	14 Desember 2020	Vendy Meru, S.H	08/REG/LP/PW/KOT/23.01/XII/2020	16 Desember 2020	Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama Andi Harun - Rusmadi	Adanya Dugaan Money Politik di Perumahan Sambutan Asri Blok J4 No. 09, RT. 32, Kec. Sambutan	Dilanjutkan pada Prosesn Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan	Dihentikan Pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

**b) Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tingkat Penyidikan/Vonis PN/PT**

Bahwa dikarenakan Tindak Pidana Pemilihan baik Laporan maupun Temuan Dihentikan pada saat Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu, sehingga tidak ada Tindak Pidana Pemilihan yang ditingkatkan pada pada Tahap Penyidikan Kepolisian. Oleh karenanya tidak ditemukan dalam jumlah angka.

**Tabel IX**

NO.	Nomor Laporan Polisi	Tanggal Laporan Polisi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Penyidikan Kepolisian	Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu	Tahap I Kejaksaan	Tahap II Kejaksaan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

**b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pertahapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

**1) Tahapan Persiapan**

Pada tahapan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Kota Samarinda tidak menangani adanya Pelanggaran pada Tahapan Persiapan baik dalam Temuan dan/atau Laporan sehingga tidak ditemukan dalam jumlah angka.

**Tabel X**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
NIHIL							

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

**2) Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih**

Daftar pemilih dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 menyisakan cerita dari pemilihan umum sebelumnya yang belum lama diselenggarakan yakni Pemilihan umum legislative dan pemilihan presiden, hal ini menjadi buah asumsi terhadap hasil dan kinerja serta capaian dari penyelenggara dan pengawas pemilihan umum khususnya kota samarinda. Masyarakat Kota Samarinda diduga ada yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum, karena tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara di sisi lain, justru banyak warga pemilih yang ternyata terdaftar lebih dari satu kali di dalam DPT. Bahkan ada juga ditemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dan anak-anak juga

terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT. Kekisruhan DPT ini apapun menunjukkan tidak saja kinerja penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang lemah, akan tetapi juga kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai penyedia data kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Demikian juga halnya dengan para tim dari masing-masing paslon. Para tim paslon baru mempersoalkan masalah DPT ini setelah pemilihan umum selesai diselenggarakan. Mestinya, sejak awal tahapan penyusunan daftar pemilih, Partai Politik telah melakukan langkah pengawasan terhadap daftar pemilih sementara yang telah disusun oleh KPU. Bahkan bila perlu, Partai Politik melakukan langkah pengawasan dan evaluasi terhadap data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Persoalannya menurut beberapa KPU Kabupaten/Kota, justru data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah itu nampaknya yang menjadi sumber permasalahan kekisruhan daftar pemilih. Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan temuan KPU Kota Samarinda yang memperoleh data kependudukan yang tidak valid, Kondisi seperti jelas sangat memperhatikan, karena justru perangkat Pemerintah sendiri yang terkesan kurang memiliki tanggungjawab yang baik dalam rangka menyediakan data kependudukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah daftar pemilih pemilihan umum terakhir di Kota Samarinda dan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019. Daftar pemilih tersebut digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih lalu DPS diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganannya mendapati adanya 1 (satu) Temuan dengan kualifikasi Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Pemutakhiran dan Data Pemilih dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel XI**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	1-Sep-20	Syahril Selaku Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kecamatan Sungai Pinang	04/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	3-Sep-20	Derai Suryadi Selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Tidak Memberikan Salinan A-B-KWK	Meneruskan Kepada KPU Kota Samarinda selaku Pihak Terkait

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

### 3) Tahapan Pencalonan

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dalam tahapan Pencalonan Bawaslu Kota Samarinda mendapati adanya 2 (dua) Temuan dengan Kualifikais Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan 1 (satu) Temuan dengan kualifikasi Pelanggaran Hukum Lainnya, namun Bawaslu Kota Samarinda tidak menerima adanya laporan terhadap dugaan pelanggaran baik dengan kualifikasi Pelanggaran Administrasi, Tindak Pidana Pemilihan, Kode Etik, dan Pelanggaran Hukum Lainnya. Adapun rincian atas Temuan sebagai berikut :

**Tabel XII**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor/Penemu	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	14 Januari 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	01/TM/PW/KOT/23.01/II/2020	14 Januari 2020	Dr. H.M. Ridwan Tassa, MM	Adanya baliho atasnama Ridwan Tassa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)	KASN
2	Temuan	3 Juli 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	02/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	7 Juli 2020	Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Adanya penyelenggara tercantum dalam daftar dukungan bakal ccalon perseorangan (B.1.1KWK)	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda
2	Temuan	28 Juli 2020	Muhaimin, S.H	03/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	3 Agustus 2020	Pasangan Calon Perseorangan atasnama Parawansa - Markus Taruk Allo	Dugaan pelanggaran terhadap memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

### 4) Tahapan Kampanye

Pelaksanaan Tahapan Kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dimanakan perubahan PKPU tersebut sudah yang ke Tiga Kalinya, Tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 tahapan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 kali ini di

liputi Pandemi Covid 19 yang sebarannya seluruh Indonesia dan Dunia termasuk Kota Samarinda yang juga terdampak Covid 19.

Bawaslu Kota Samarinda dalam penangannya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 menangani banyaknya 10 (sepuluh) kasus dengan kualifikasi 2 (dua) Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, 1 (Satu) Laporan Pelanggaran Administrasi, dan 7 (tujuh) Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya. Adapun rincian terhadap data tersebut sebagai berikut :

Tabel XIII

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor/Penemu	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Telapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	3 Juli 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	02/TM/PW/KOT/23.01/VI/2020	7 Juli 2020	Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Adanya penyelenggara tercantum dalam daftar dukungan bakal ccalon perseorangan (B.1.1KWK)	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda
2	Temuan	28 Juli 2020	Muhaimin, S.H	03/TM/PW/KOT/23.01/VI/2020	3 Agustus 2020	Pasangan Calon Perseorangan atasnama Parawansa - Markus Taruk Allo	Dugaan pelanggaran terhadap memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda
3	Laporan	23-Nov-20	Yaya Maria Susiantina	07/TM/PW/KOT/23.01/XII/2020	25-Nov-20	Kpu Kota Samarinda Dan Tim Verifikator	Terdapat data SILON menyatakan memenuhi syarat (MS) atasnama YAYA MARIA SUSIANTINA, tanpa dilakukannya verifikasi baik secara langsung maupun secara daring melalui Video Call sementara Pelapor tidak pernah memberikan dukungan.	Rekomendasi kepada KPU
4	Temuan	24-Sep-20	Bawaslu Kota Samarinda	-	-	Biembery Asmiran Sabran Fatch Selaku ASN dalam Lingkungan Dinas Tenaga Kerja	Bawaslu Kota Samarinda mendapati adanya postingan melalui Media Sosial FaceBook (FB) yang diduga mendukung salah satu pasangan calon dengan redaksi "Pilih Urang Samarinda Aja, / Love You BADAR"	Meneruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Terkait untuk dapat diteruskan dan ditindaklanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-Undang.
5	Temuan	3 Oktober 2020	Siregar Fernando T. Martua	-	-	JUNAIDI Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Lempake	Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara melakukan pengawasan dan melihat Saudara Junaidi tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
6	Temuan	13 Oktober 2020	Hefni Efensi, S.H	-	-	Saiful Anwar Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Honorer PTTB pada Kecamatan Samarinda Ulu	Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, Panwaslucam Samarinda Ulu melakukan pengawasan dan tampak hadir Saudara Syaiful Anwar pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Rumah Bapak Medi Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
7	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	Chrisdian selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ajudan Wakil Walikota Samarinda	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara Crisdian tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
8	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	M. Jafar selaku Satpol PP (Honorer PPTB) Rumah Jabatan Walikota Samarinda	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara M. Jafar (MJ) tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
9	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	LA RIUJU Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Staf Perlengkapan Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Mulawarman	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara La Riuju tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
10	Temuan	23 Oktober 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	-	-	Ronna Firdaus Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Honorer pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	Pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, Bawaslu Samarinda mendapatkan informasi awal dari pesan Whatsapp berupa capture akun facebook atasnama Rona Firdaus TAMPAK mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2, selanjutnya dilakukan penelusuran dan informasi awal	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

## 5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Bawaslu Kota Samarinda Hal Pendistribusian Logistik Pada Pemilihan tahun 2020 tidak hanya berperan dalam pengawasan terkait kedatangan sampai dengan pendistribusian tingkat TPS, melainkan juga penindakan jika terdapatnya pelanggaran dan/atau adanya laporan atas pelanggaran yang terjadi pada Tahapan demikian. Pengadaan dan distribusi logistik pemilihan menjadi salah satu tahapan krusial dalam ajang Pemilihan Umum Tahun 2020 ini. Mengingat, pemilu serentak pada tahun ini dilakukan dengan 5 jenis surat suara terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPRRI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota/Kab. Pemilu yang digelar serentak, membutuhkan logistik yang memadai, banyak, dan tentunya harus berkualitas. sebab itu, KPU dan Bawaslu berkoodinasi memastikan proses pencetakan logistik harus sudah berjalan sesuai dengan prinsip dan acuan standar logistik, seperti tepat prosedur tepat jumlah dan tepat jenis.

Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganannya tidak mendapati adanya Pelanggaran baik Temuan maupun Laporan atas Dugaan Pelanggaran dengan kualifikasi Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilihan, Kode Etik Pemilihan dan Pelanggaran Hukum Lainnya, sehingga tidak ditemukan data dalam jumlah Angka.

**Tabel XIV**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu / Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
NIHIL								

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

## 6) Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganannya tidak mendapati adanya Pelanggaran baik Temuan maupun Laporan atas Dugaan Pelanggaran dengan kualifikasi Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilihan, Kode Etik Pemilihan dan Pelanggaran Hukum Lainnya, sehingga tidak ditemukan data dalam jumlah Angka.

**Tabel XV**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu / Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
NIHIL								

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

## 7) Tahapan Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Suara

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dalam tahapan Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Suara Bawaslu Kota Samarinda menerima adanya 1 (satu) Laporan dengan kualifikasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Adapun rincian sebagai berikut :

**Tabel XVI**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor / Penemu	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Laporan	14 Desember 2020	Vendy Meru, S.H	08/REG/LP/PW/KOT/23.01/XII/2020	16 Desember 2020	Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama Andi Harun - Rusmadi	Adanya Dugaan Money Politik di Perumahan Sambutan Asri Blok J4 No. 09, RT. 32, Kec. Sambutan	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

## B. Politik Uang

### **Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

*Money Politic* atau Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan. Politik uang merupakan suatu pelanggaran dalam pemilihan. Politik uang biasa dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari Pemungutan suara dan/atau pemilihan umum.

Pada prakteknya politik uang dilakukan dengan cara pemberian berupa uang, sembako yang diantara beras, minyak gula kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai bersangkutan dan/atau yang maju dalam pemilihan tersebut.

Bawaslu Kota Samarinda dalam Penanganannya menemukan adanya 4 (empat) Temuan dengan kualifikasi 2 (dua) Temuan pada Tahapan Pencalonan, 2 (dua) Temuan Pada Tahapan Kampanye dan 1 (satu) Laporan pada Tahapan Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun perolehan data dengan jumlah sebagai berikut :



**Tabel XVII**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	3 Juli 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	02/TM/PW/KOT/23.01 /VII/2020	7 Juli 2020	Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Adanya penyelenggara tercantum dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan (B.1.1KWK)	Dihentikan
2	Temuan	28 Juli 2020	Muhaimin, S.H	03/TM/PW/KOT/23.01 /VII/2020	3 Agustus 2020	Pasangan Calon Perseorangan atasnama Parawansa - Markus Taruk Allo	Dugaan pelanggaran terhadap memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan	Dihentikan
3	Temuan	27-Sep-20	Achmad Khomaini C, S.H.I	05/TM/PW/KOT/23.01 /VII/2020	2 Oktober 2020	Pasangan Calon No. Urut 1 Barkati - Darlis	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye Di Luar Jadwal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020	Dihentikan
4	Temuan	7 Desember 2020	Abdul Muin, S.Sos	07/TM/PW/KOT/23.01 /VII/2020	7 Desember 2020	Rusmawati selaku Pelatih Sasaki Pasangan Calon No. Urut 02	adanya Dugaan Money Politik atas informasi awal yang didapat tanggal 5 Desember 2020 di Jalan Muso Salim Gg. 9, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota	Dihentikan
5	Laporan	14 Desember 2020	Vendy Meru, S.H	08/REG/LP/PW/KOT/23.01/XII/2020	16 Desember 2020	Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama Andi Harun - Rusmadi	Adanya Dugaan Money Politik di Perumahan Sambutan Asri Blok J4 No. 09, RT. 32, Kec. Sambutan	Dihentikan

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

### C. Netralitas ASN, TNI, dan POLRI

#### 1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Samarinda Tahun 2020

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam penanganannya mendapati adanya 8 (delapan) Temuan atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat dikeluarkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapati adanya Laporan dari masyarakat atas Pelanggaran Netralitas ASN, sehingga data yang didapat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel XVIII

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu/Pelapor	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	14 Januari 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	<b>Dr. H.M. Ridwan Tassa, MM</b>	Adanya baliho atasnama Ridwan Tassa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)	KASN dengan Sanksi Disiplin Sedang
2	Temuan	24-Sep-20	Bawaslu Kota Samarinda	<b>Biembery Asmiran Sabran Fatch</b> Selaku ASN dalam Lingkungan Dinas Tenaga Kerja	Bawaslu Kota Samarinda mendapati adanya postingan melalui Media Sosial FaceBook (FB) yang diduga mendukung salah satu pasangan calon dengan redaksi "Pilih Urang Samarinda Aja, I Love You BADAR"	Meneruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Terkait untuk dapat diteruskan dan ditindaklanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan.
3	Temuan	3 Oktober 2020	Siregar Fernando T. Martua	<b>JUNAIDI</b> Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Lempake	Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara melakukan pengawasan dan melihat Saudara Junaidi tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
4	Temuan	13 Oktober 2020	Hefni Efensi, S.H	<b>Saiful Anwar</b> Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Honorer PTTB pada Kecamatan Samarinda Ulu	Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, Panwaslucam Samarinda Ulu melakukan pengawasan dan tampak hadir Saudara Syaiful Anwar pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Rumah Bapak Medi Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
5	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	<b>Chrisdian</b> selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ajudan Wakil Walikota Samarinda	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara Crisdian tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
6	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	<b>M. Jafar</b> selaku Satpol PP (Honorir PPTB) Rumah Jabatan Walikota Samarinda	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara M. Jafar (MJ) tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
7	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	<b>LA RIUJU</b> Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Staf Perlengkapan Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Mulawarman	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara La Riuju tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
8	Temuan	23 Oktober 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	<b>Ronna Firdaus</b> Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Honorir pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	Pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, Bawaslu Samarinda mendapatkan informasi awal dari pesan Whatsapp berupa capture akun facebook atasnama Rona Firdaus TAMPAK mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2, selanjutnya dilakukan penelusuran dan informasi awal	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

## 2. Netralitas TNI Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

Bawaslu Kota Samarinda dalam Penanganannya Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Kota Samarinda tidak mendapati adanya Temuan maupun menerima adanya Laporan oleh Masyarakat terhadap Pelanggaran Netralitas TNI, sehingga terhadap data tersebut tidak ditemukan dalam jumlah Angka.

**Tabel XIX**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu/Pelapor	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

## 3. Netralitas Polri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

Bawaslu Kota Samarinda dalam Penanganannya pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Kota Samarinda tidak menemukan adanya Pelanggaran maupun Laporan masyarakat atas Pelanggaran Netralitas Polri sehingga data yang diperoleh tidak ditemukan dalam jumlah Angka.

**Tabel XX**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu/Pelapor	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

## D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Atas pelanggaran ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Tindak Lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam hal ini meliputi terusan atas pelanggaran yang ditemukan maupun yang dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kata lain masyarakat yang memiliki hak pilih kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menindaklanjuti atas pelanggaran yang dilakukan.

Proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran administrasi yang terjadi di wilayah Kota Samarinda dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menemukan adanya 1 (Satu) Temuan atas pelanggaran pada Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan 1 (satu) Laporan tertanggal 23 November 2020 yang pada pokok laporannya terdapat data SILON menyatakan Memenuhi Syarat (MS) atas nama YAYA MARIA SUSIANTINA. Serta, tidak mengetahui jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pelapor dipergunakan pihak lain atau pihak tertentu untuk mendukung calon perseorangan sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun didapat data sebagai berikut :

**Tabel XXI**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	1-Sep-20	Syahril Selaku Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kecamatan Sungai Pinang	04/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020	3-Sep-20	Derai Suryadi Selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Tidak Memberikan Salinan A.B-KWK	Meneruskan Kepada KPU Kota Samarinda selaku Pihak Terkait
2	Laporan	23-Nov-20	Yaya Maria Susiantina	07/TM/PW/KOT/23.01/XII/2020	25-Nov-20	Kpu Kota Samarinda Dan Tim Verifikator	Terdapat data SILON menyatakan memenuhi syarat (MS) atasnama YAYA MARIA SUSIANTINA, tanpa dilakukannya verifikasi baik secara langsung maupun secara daring melalui Video Call sementara Pelapor tidak pernah memberikan dukungan.	Meneruskan Kepada KPU Kota Samarinda selaku Pihak Terkait

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

## **E. Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

Wabah corona virus 2019 atau Corona Virus Disease-19 (COVID-19) adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Nama lain dari penyakit ini adalah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-COV2). Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah serta Afrika. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mendeklarasikan penyebaran COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi.

Menyebarnya wabah COVID-19 ini hingga ke wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Timur khususnya Samarinda, tentu sangat mengkhawatirkan semua pihak. Seperti dapat dicermati dari pengalaman beberapa negara serta wilayah lain, penanganan COVID-19 tidak mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan terpadu dari semua pihak, termasuk Pemerintah, pihak swasta dan dunia usaha, dan peran masyarakat.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan yang saat ini sedang berjalan dengan tahapan-tahapan sampai dengan tahapan pemungutan dan perhitungan suara yang dimana dipastikan akan mengumpulkan banyak orang, Bawaslu Kota Samarinda mempunyai misi sebagai Pengawas Pemilihan turut memikul tanggung jawab dalam penanganan virus COVID-19 ini –yang telah memakan korban di banyak tempat. Dengan sumber daya yang ada, Bawaslu Kota Samarinda percaya dapat berkontribusi signifikan terkait dengan pencegahan Covid 19. Untuk itu, Bawaslu Kota Samarinda membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang disingkat menjadi Pokja Satgas COVID-19.

Dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung di masa pandemic covid 19 yang sedang melanda Indonesia Khususnya Kota Samarinda yang mana bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil. Dalam pelaksanaannya di Kota Samarinda Bawaslu Kota Samarinda Fokus kepada langkah penindakan dalam upaya pengawasan Pemilihan dan Fokus terhadap Pola Pencegahan salah satunya ialah penanganan pelanggaran pidana Pemilu, dan pencegahan penyebaran Covid 19 Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang mengawasi pelaksanaan Pemilihan di Kota Samarinda berupaya keras untuk menemukan cara atau formula yang tepat bagaimana agar pelanggaran-pelanggaran Pemilihan termasuk Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 tersebut dapat diminalisir.

Bahwa pada tahapan Kampanye ada batasan partisipan yang di atur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau selanjutnya yang disebut PKPU dan tidak dibolehkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peserta Kampanye/Partisipan tidak boleh lebih dari 50 Orang;
- b. Tidak mengadakan berupa Bazaar/event konser;
- c. Kampanye Umum di tiadakan

Pada tahapan Kampanye tersebut di ikuti 3 (Tiga) peserta Pemiihan yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri di KPU Kota Samarinda antara lain :

1. Barkati – Darlis : di usung 3 Partai
2. Andi Harun – Rusmadi : di usung 7 Partai
3. Zairin – Sarwono : Independen (Non Partai)

Tahapan Kampanye di mulai pada Tanggal 26 Oktober Sampai dengan 6 Desember 2020 dan Pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, pada tahapan Kampanye Bawaslu Kota Samarinda beserta Pokja Covid 19 telah melakukan berbagai bentuk Pencegahan penyebaran Covid 19 bai secara bersurat maupun secara pendekatan/koordinasi dengan Tim Pemenangan masing-masing Pasangan Calon agar pada metode Kampanye yang telah diatur oleh PKPU agar ditaati baik Metode Kampanye Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Kegiatan yang tidak melanggar. Bawaslu Kota Samarinda sudah berupaya bersama Pokja Covid 19 untuk melakukan Pencegahan dan Penindakan jika ada Pelanggaran Protokol Covid dalam bentuk Surat Peringatan dan bisa mengakibatkan pembubaran kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian dan Satpoll PP Kota Samarinda atas saran dari Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat membubarkan Kegiatan yang melanggar Protokol Covid 19 pada saat melakukan Kampanye baik secara Tatap Muka , Pertemuan Terbatas dan Kegiatan lain yang tidak melanggar. Tahapan Kampanye telah di berikan beberapa surat peringatan oleh Panwaslucam di Kecamatan yang berbeda lokasi pada Tim Pemenangan/Tim Sukses yang telah melanggar Protokol Covid 19 ada pun rinciannya sebagai berikut :

Tabel XXII

REKAPITULASI DATA KEGIATAN KAMPANYE PASLON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020												
No	Nama Paslon	Palaran	Lojangan Ilir	SMD Seberang	SMD Ilir	SMD Kota	SMD Ulu	SMD Utara	Sambutan	Sei Kunjang	Sei Pinang	Jumlah
1	Barkati-Darlis	23	38	39	33	18	23	17	23	48	36	298
2	Andi Harun-Rusmadi	6	11	3	10	11	15	25	12	25	25	143
3	Zairin-Sarwono	4	6	6	6	5	5	7	5	15	5	64
Total Kegiatan Kampanye		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505
No	Pemberitahuan											Jumlah
1	Ada	33	55	47	48	31	43	46	40	87	65	495
2	Tidak Ada	0	0	1	1	3	0	3	0	1	1	10
Total Pemberitahuan		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505
No	Dugaan Pelanggaran											Jumlah
1	Ada	0	0	1	5	0	0	0	0	1	1	8
2	Tidak Ada	33	55	47	44	34	43	49	40	87	65	497
Total Dugaan Pelanggaran		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505
No	Metode Kampanye											Jumlah
1	Pertemuan Terbatas	0	0	0	0	2	42	0	0	0	0	44
2	Pertemuan Tatap Muka	33	49	46	49	19	0	46	40	72	63	417
3	Penyebaran Bahan Kampanye	0	0	2	0	1	0	1	0	4	1	9
4	Pemasangan Alat Praga Kampanye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Media Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
6	Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rapat Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kegiatan lainnya yang tidak melanggar	0	6	0	0	12	1	2	0	11	1	33
Total Metode Kampanye		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505
No	Patuh Protokol Covid 19											Jumlah
1	Patuh	33	55	48	43	34	43	49	40	88	66	499
2	Tidak Patuh	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
Total		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505
No	Surat Peringatan											Jumlah
1	Ada	0	0	0	3	5	0	0	0	1	0	9
2	Tidak Ada	33	55	48	46	29	43	49	40	87	66	496
Total		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Pada tabel diatas terdapat data patuh dan tidak protocol Covid 19 dan Surat Peringatan yang berikan kepada Tim Pemenangan/Tim Sukses masing-masing pasangan calon, pada table tersebut terdapat sejumlah ketidak patuhan terkait dengan Protokol Covid sebanyak 6 (enam) kali Kampanye dan surat Peringatan sebanyak 9 (Sembilan) Surat Peringatan, berdasarkan hasil evaluasi yang diberikan Surat Peringatan dan Ketidakpatuhan pada saat melakukan Kampanye antara lain :

1. Melakukan Blusukan;
2. Melakukan/mengumpulakn peserta Kampanye lebih dari 50 Orang;
3. Melakukan pertemuan tatap muka di area terbuka dan melebihi 50 orang;

Pada rincian tersebut yang paling sering ditemukan adalah kegiatan yang tidak melanggar adalah melakukan blusukan di tempat keramaian dan dapat mengundang kerumunan banyak orang adalah pada saat melakukan blusukan di

Pasar-pasar tradisional tanpa mematuhi protokol kesehatan Covid 19 dan tidak dilaksanakannya *Social Distancing* dan *Psycal Distancing* yang mengakibatkan kerumunan orang, hal tersebut dapat menyebabkan penularan Covid 19, maka Bawaslu Kota Samarinda memberikan Surat Peringatan atas pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19.

**F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

Pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan di diskualifikasi peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni : terstruktur, sistematis, dan massif. Dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapati adanya Temuan maupun Laporan atas Pelanggaran Administrasi TSM, sehingga terhadap data yang diperoleh sebagai berikut :

**Table XXIII**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
NIHIL								

*Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

**G. Tren Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah (Walikota dan Wakil Walikota) tahun 2020 menghadapi dinamika baik pada setiap tahapan yang dilakukan baik dalam kualifikasi Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik maupun Pelanggaran Hukum Lainnya. Pelanggaran sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

**1. Tren Pelanggaran Administrasi**

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Atas pelanggaran ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi KPU, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.



Bawaslu Kota Samarinda dalam Penyelesaiannya telah tidak memiliki Tren Atas Pelanggaran Administrasi baik terhadap Temuan maupun Laporan masyarakat sehingga tidak ditemukan dalam jumlah angka.

## **2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan**

Tindak Pidana Pemilihan adalah Tindak Pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan, Laporan Pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan oleh Bawaslu bahwa setiap Provinsi Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik Kepolisian kepada penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa diadili, diputus dan dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah (Walikota dan Wakil Walikota) Tahun 2020 menghadapi dinamika baik dimulai pada Tahap Pencalonan hingga Tahap Rekapitulasi dan Perhitungan hasil Perolehan Suara, dimana diantaranya adanya berupa Pencatutan Identitas, Tidak lakukannya Verifikasi Faktual, dan bahkan adanya dugaan Money Politik yang didapati menjadi Temuan atas Informasi Awal, juga berupa Laporan oleh Organisasi Masyarakat atas adanya dugaan kegiatan *Money Politic* yang diduga dilakukan oleh Salah Satu Pasangan Calon dimana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun uraian sebagai berikut :

- a) Pada Tahapan Kampanye Bawaslu Kota samarinda sekiranya tertanggal 5 Desember 2020 mendapati informasi awal adanya kegiatan *Money Politic* yang dilakukan oleh TIM Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama Andi Harun-Rusmadi dijalan Muso Salim Gg. 09 RT.24, Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Kota, sekiranya atas informasi awal tersebut bawaslu kota samarinda melakukan penelusuran dan meminta keterangan terhadap beberapa orang warga yang kemudian dijadikan

saksi atas peristiwa tersebut. Atas informasi awal tersebut bawaslu kota samarinda bersepakat untuk menjadikan temuan dengan menetapkan RUSMAWATI selaku Pelatih Saksi Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama andi Harun-Rusmadi sebagai Terlapor yang kemudian deregister dengan Nomor : 07/TM/PW/KOT/23.01/XII/2020 untuk dapat dibahas bersama oleh Sentra Gakkumdu, namun terhadap kasus tersebut dihentikan karena kurangnya bukti dan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana ketentuan dilanggar Pasal 187 A undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

- b) Pada Tahapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara adanya Laporan oleh Organisasi Masyarakat LPADKT yang diwakili oleh A.Vendy Meru, S.H selaku Ketua Organisasi LPADKT yang melaporkan adanya Kegiatan *Money Politic* yang diduga dilakukan oleh Psangan Calon No. Urut 02 atasnama Andi Harun-Rusmadi di Perumahan Sambutan Asri Kec. Sambutan pada tanggal 7 Desember 2020, yang kemudian dilakukan Kajian awal oleh Bawaslu Kota Samarinda untuk memastikan akan keterpenuhan syarat formil dan materiel laporan dan deregister dengan nomor 08/REG/LP/PW/KOT/23.01/XII/2020 untuk dapat dibahas bersama Sentra Gakkumdu, namun kasus tersebut dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur sebagaimana ketentuan yang dilanggar Pasal 187 A undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

### **3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**

Integritas Penyelenggara Pemilihan mengandung dua makna, yaitu makna mengenai integritas Pemilihan dan makna integritas Penyelenggara Pemilihan. Dua konsep ini saling berkaitan, integritas Pemilihan menyangkut proses penyelenggaraan pemilihan menurut norma-norma hukum dan etik guna menghasilkan pemilihan demoktarik. Namun untuk mewujudkan integritas penyelenggara pemilihan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan etik yang menjadi landasan suatu pemilihan.

Dalam konteks penyelenggaraan pada Pemilihan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda beserta jajaran dibawahnya tidak terdapat pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilihan. Hal ini menunjukkan kualitas penyelenggara pemilihan merupakan aspek penting menuju integritas

pemilihan. Dengan integritas penyelenggara pemilihan, maka kekuatan-kekuatan formal dan informal politik yang potensial dapat mengancam independensi penyelenggara pemilihan apa pun diminimalkan. Adanya integritas pemilihan menggambarkan suatu komitmen nilai penyelenggara pemilihan untuk bertindak berdasarkan norma-norma pemilihan demokratis. Operasionalisasi integritas pemilihan ini juga dapat diukur dari sejauhmana penyelenggara yang membawa kepastian hukum, kesetaraan bagi semua orang/ peserta pemilihan, imparial, professional dan independen. Sehingga Bawaslu Kota Samarinda dalam hal ini tidak memiliki Tren Atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

#### **4. Tren Subyek Pelapor**

Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganannya mendapati adanya Tren Subyek Pelapor dalam hal ini terhadap 1 (satu) Kasus Laporan dengan kualifikasi Tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) LPADKT atasnama **A.Vendy Meru, S.H** yang selaku ketua ormas tersebut. Dimana dalam pokok laporannya menuntut Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat segera menindaklanjuti adanya dugaan kegiatan Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 02 Atasnama H. ANDI HARUN – RUSMADI. Dalam penanganannya Bawaslu Kota Samarinda juga mendapati tekanan dari organisasi masyarakat yang dikerahkan dalam hal ini LPADKT dan Masyarakat yang setiap harinya melakukan unjuk rasa / demonstrasi pada kantor sekretariat Bawaslu Kota Samarinda menjadikan hal ini sebagai tren subyek pelapor. Bawaslu Kota Samarinda juga dalam mengambil langkah maupun tindakannya melakukan konsultasi atas laporan tersebut kepada tingkatan atas yaitu Bawaslu Provinsi dengan menerima saran dan masukan seperti langkah dan/atau tindakan apa yang harus dilakukan, juga dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Samarinda baik dalam kesehariannya dan/atau penanganannya terhadap kasus tersebut melakukan pengamanan terhadap siapapun unsur Lembaga Bawaslu Kota Samarinda. Dengan demikian terhadap tren subyek Pelapor ini Bawaslu Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 mendapati sebagai LPADKT tren subyek pelapor.

#### **5. Tren Subyek Terlapor**

Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganannya menjadikan 1 (satu) baik Temuan maupun Laporan terhadap subyek terlapor yaitu pada dugaan pelanggaran dalam kualifikasi Tindak Pidana Pemilihan mengingat Pasangan Calon Nomor Urut 02 atasnama H.ANDI HARUN – RUSMADI yang

merupakan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dalam Pemilihannya diduga adanya kegiatan *money politic* yang telah dijabarkan sebelumnya pada **point 2** diatas jika hal tersebut dijadikan informasi awal oleh bawaslu kota samarinda untuk dapat ditindaklanjuti sebagai temuan, dan terhadap Laporan yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) LPADKT sangat menyita perhatian masyarakat dimana reputasi lembaga Bawaslu Kota Samarinda dipertaruhkan dengan tekanan ormas, masyarakat yang seringkali melakukan demonstrasi didepan kantor bawaslu kota samarinda menjadikan Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama Andi Harun – Rusmadi menjadi Sorotan terhadap temuan kegiatan *money politic* yang sebelumnya terjadi, dan banyaknya Laporan terhadap kasus yang *Idem* namun mengingat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran dalam pasal 12 Ayat (5) dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu **TIDAK DIREGISTRASI** , oleh karenanya bawaslu kota samarinda mendapati adanya Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama H. Andi Harun – Rusmadi sebagai Tren Subyek Terlapor terhadap penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Samarinda.

## **BAB V**

### **KENDALA DAN SOLUSI**

#### **A. Kendala**

Bawaslu Kota Samarinda dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 mempunyai kendala Regulasi antara jajaran Bawaslu Kota Samarinda dengan Panwas Kecamatan se-Kota Samarinda maupun dengan antara Bawaslu Kota Samarinda dengan Bawaslu Provinsi, karena adanya aturan yang berubah mengenai Penanganan Pelanggaran dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2017 menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang berkaitan terhadap Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau yang selanjutnya disebut Gakkumdu pada Kota Samarinda juga mendapati hambatan dan/atau kendala, yang mana kendala yang sering terjadi adalah dalam hal melakukannya klarifikasi, baik terhadap pelapor, Saksi dan Terlapor dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda setidaknya jarang untuk didampingi oleh personil Gakkumdu baik dari institusi Kepolisian Resor Kota Samarinda maupun Kejaksaan Negeri Samarinda, mengingat dengan keterbatasan waktu dan juga pekerjaan selaku Penyidik Kepolisian dan juga Jaksa selaku Jaksa Penuntut umum pada saat meminta pendampingan terhalang oleh pemeriksaan dan juga persidangan, sehingga menutup kemungkinan adanya pendampingan. Namun terkait dengan jalannya prosedur dalam Penanganan Pelanggaran dengan kualifikasi Tindak Pidana Pemilihan Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kota Samarinda tidak mengalami hambatan yang berarti hal ini dibuktikan dengan kesatuan pemahaman dalam gelar perkara atau yang biasa disebut dalam Rapat Pembahasan 1 dan 2 Anggota gakkumdu pada Bawaslu Kota Samarinda selalu Pro aktif baik dalam menyamakan persepsi dan/atau menentukan pasal yang disangkakan.

Disamping itu Bawaslu Kota Samarinda, dalam pelaksanaan kegiatannya juga memiliki kendala dalam Sumber Daya Manusia (SDM), dimana dengan banyaknya tahapan dan berjalannya tahapan yang dilakukan dan diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda beserta jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, kurang memiliki SDM yang mencukupi untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan di wilayah Kota Samarinda, untuk mendukung kinerja 5 orang Komisioner, dan 1 orang Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda. Berkaitan dengan tenaga atau pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan hukum hanya sebanyak 7 (Tujuh) orang, yang mendukung dalam divisi Penanganan Pelanggaran dan juga divisi Sengketa.

Dan kendala penting lainnya juga meliputi sarana, prasarana dan anggaran hal ini dapat dilihat saat ini Bawaslu Kota Samarinda sampai dengan saat ini belum memiliki sarana kerja yang baik dan mencukupi untuk mendukung setiap kegiatan dari Bawaslu Kota Samarinda sendiri. Bukan hanya dipermasalahkan sarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Samarinda saja tetapi Bawaslu Kota Samarinda juga kurang memiliki fasilitas dalam hal prasarana dalam melakukan kegiatannya baik itu seperti gedung yang layak, yang memiliki ruang kerja yang cukup bagi para pegawai serta staf yang bekerja didalamnya, serta memiliki ruangan rapat, ruang pemeriksaan dan ruang sidang dan ruang piket bagi Sentra Gakkumdu, yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Terkait dengan hal sarana dan prasara yang kurang mendukung yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Samarinda, semua tidak bisa lepas dari pemberian anggaran dan pengelolaan anggaran di Bawaslu Kota Samarinda, serta belum tersediannya ruangan yang memadai dan mendukung dalam proses penanganan pelanggaran seperti ruang transit sebelum dilakukannya pemeriksaan kepada saksi-saksi, pelapor dan terlapor, ruangan pemeriksaan yang bebas dari gangguan aktivitas lainnya di Bawaslu Kota Samarinda dan ruangan yang dapat dijadikan ruangan sidang dalam perkara administrasi pemilu.

Bawaslu Kota Samarinda, dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Samarinda sangat cukup, akan tetapi Bawaslu Kota Samarinda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melengkapi sarana dan prasaran di Bawaslu Kota Samarinda, serta jajaran dibawahnya. Hal ini yang menjadi penghambat di Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat melengkapi dan memiliki sarana yang cukup dan layak, sehingga Bawaslu Kota Samarinda sampai dengan saat ini masih melakukan koordinasi dan meminta dukungan dari pemerintah Kota Samarinda untuk dapat membantu mempersiapkan saran dan prasarana dalam menunjang kegiatan Bawaslu Kota Samarinda, bukan hanya pada penyelenggaraan Pemilihan ini saja tetapi untuk seterusnya.

Beberapa kendala lain dalam divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Samarinda adalah terletak pada pemahaman dalam melakukan klarifikasi. Pemahaman dalam klarifikasi menjadi sangat penting dikarenakan untuk memaksimalkan hasil dari keterangan yang didapatkan untuk memenuhi unsur dari dugaan pelanggaran, akibat dari kurangnya pemahaman dari penyelidikan dalam proses klarifikasi menyebabkan beberapa kasus belum dapat naik untuk diproses lebih lanjut, terhadap kendala tersebut dimaksudkan untuk adanya pelatihan pada proses klarifikasi agar tim klarifikasi dapat melakukan klarifikasi sesuai dengan tata cara yang baik dan benar.

## **B. Solusi**

.....

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Samarinda berjalan sesuai dengan tahapan Pemilihan yang telah ditetapkan, seluruh tahapan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkat kerjasama serta koordinasi yang baik antara Penyelenggara Pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, partai Politik dan Tim Sukses serta semua pihak terkait, sehingga tetap terjaga suasana yang kondusif serta menghasilkan pemilihan yang Demokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal penanganan pelanggaran, Bawaslu Kota Samarinda menangani permasalahan pelanggaran dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan pelanggaran administrasi juga Pelanggaran Hukum Lainnya. Bawaslu Kota Samarinda, menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan sebanyak 5 (Lima), Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan sebanyak 2 (Dua), Pelanggaran Perundang-undangan sebanyak 1 (satu) untuk deregister pada Kota Samarinda, namun dalam penerusannya dengan mengeluarkan Rekomendasi adanya sebanyak 7 (tujuh) dugaan pelanggaran hukum lainnya yang tingkatkan dari Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat ditindaklanjuti kepada instansi terkait dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan dan/atau menerima adanya temuan dan/atau laporan terkait dengan adanya Pelanggaran Kode Etik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

#### **B. Rekomendasi**

Bawaslu Kota Samarinda, sampai dengan saat ini memiliki beberapa kendala dalam hal penanganan pelanggaran diantaranya sulitnya memanggil terlapor yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan secara langsung serta saksi-saksi untuk diminta keterangannya, mengingat Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap prosedurnya tidak memiliki upaya paksa untuk dapat dilakukannya pemeriksaan baik terhadap saksi maupun terlapor sehingga bawaslu dalam hal ini yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemilihan menjadi taring tumpul dalam penanganannya. Tidak hanya itu problematika dalam Penanganan Pelanggaran juga dilihat dari Waktu yang sangat terbatas dalam melakukan Penanganan Pelanggaran terutama jika yang akan dilakukan klarifikasi dan/atau diminta keterangannya jumlahnya cukup banyak, misalnya hingga 15 (lima belas) orang, Pengawasan terkait dengan undangan-undangan harus benar-benar dipahami dengan baik, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran terutama terkait dengan Pelanggaran

Tindak Pidana Pemilihan, Dalam hal klarifikasi Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam hal setiap adanya baik Temuan maupun Laporan Dugaan Pelanggaran khususnya Tindak Pidana Pemilihan sedikitnya tidak dihardiri oleh salah satu Instansi Lemabag baik dalam Rapat Pembahasan Pertama maupun terkadang dalam Pembahasan Kedua, Teknik-teknik Klarifikasi dan/atau dalam hal membuat pertanyaan Bawaslu Kota terkadang kesulitan mengingat perlu adanya pendampingan seharusnya dari pihak Penyidik Kepolsiian mengingat Sentra Gakkumdu merupakan gabungan 3 (tiga) Lembaga, sehingga dalam membuat pertanyaan haruslah tepat sasaran/koresponden dengan pertanyaan tersebut adalah sangat menentukan, sehingga dalam penindakan pelanggaran terkait dengan regulasi masih banyak celah hukum yang dapat diterobos oleh Para Peserta Pemilihan dalam hal ini Calon Pasangan Kepala Daerah, mengingat Unsur Pasal "Setiap orang" tidak menutup kemungkinan celah hukum selalu ada baik terhadap kurangnya bukti-bukti seperti halnya Saksi dan barang bukti, yang mana saksi merupakan hal yang sangat penting dalam terangnya suatu peristiwa hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, dengan banyaknya celah hukum tersebut sudah seharusnya regulasi atau aturan terkait Penanganan Pelanggaran sebagaimana termuat dalam Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjaid Undang-undang untuk dilakukan pembaharuan atau penambahan terhadap Pasal-Pasal yang dianggap *absurd*.

Bahwa perlu kiranya Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Terkhusus Terkait dengan Pemanggilan Saksi, Pelapor, Terlapor adanya upaya yang dapat menjadi dasar yang kuat berupa Dasar Hukum (UU) dimana jika sudah dilakukan pemanggilan secara patut 2 (dua) kali pemanggilan namun belum juga hadir untuk dilakukan klarifikasi maka dapat dilakukan dengan upaya paksa. Untuk waktu penanganan pelanggaran dari waktu yang ditentukan  $3 + 2 = 5$  baiknyaa menjadi  $5 + 2 = 7$  Hari penanganan sehingga Bawaslu Kab/Kota mempunyai waktu yang lebih banyak dalam melakukan Penyelidikan, Dan adanya Sanksi baik terhadap Jaksa maupun Polisi apabila ternyata tidak melakukan pendampingan terhadap Bawaslu pada Kab/Kota dalam setiap melakukan Klarifikasi terutama apabila yang dilakukan adalah Pasangan Calon.